

# **PENGARUH *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY RATIO*, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENERAPAN *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2020-2022)**

**Ahmad Saiful\***<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: ahmad.saiful@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2022. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan 74 perusahaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan total 222 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sementara capital intensity ratio berpengaruh negatif dan signifikan.

**Kata Kunci:** *Tax Avoidance, Leverage, Capital Intensity Ratio, Kepemilikan Institusional, Perusahaan Manufaktur*

## **ABSTRACT**

*This study aims to empirically test the influence of these three variables on tax avoidance practices in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2022. The study uses a quantitative approach with a comparative causal design. Secondary data were obtained from the annual financial reports of 74 companies selected through purposive sampling, with a total of 222 observations. Data analysis was performed using multiple linear regression. The results of the study indicate that leverage and institutional ownership have a positive and significant effect on tax avoidance, while the capital intensity ratio has a negative and significant effect.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Leverage, Capital Intensity Ratio, Institutional Ownership, Manufacturing Companies*

## **1. PENDAHULUAN**

Secara global, fenomena tax avoidance telah menjadi isu strategis yang tidak hanya berdampak pada fiskal negara, tetapi juga pada integritas sistem ekonomi. OECD (2021) mencatat bahwa pasca pandemi COVID-19, strategi tax planning agresif meningkat seiring dengan upaya perusahaan dalam mempertahankan arus kas dan stabilitas keuangan. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, khususnya ketika pemerintah menerapkan berbagai kebijakan relaksasi pajak sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, tax avoidance dapat dilakukan melalui berbagai strategi keuangan dan akuntansi yang sah. Beberapa faktor yang diduga berperan dalam mendorong praktik ini antara lain leverage, capital intensity ratio, dan kepemilikan institusional. Ketiganya merupakan bagian dari kebijakan manajerial dan struktur tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan terkait perpajakan.

Leverage, yang mencerminkan rasio utang terhadap total aset, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan pengurangan pajak atas beban bunga utang atau dikenal dengan istilah interest tax shield. Badertscher et al., (2013) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung melakukan tax avoidance karena beban bunga utang dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, struktur modal perusahaan menjadi instrumen penting dalam strategi perencanaan pajak.

Selain leverage, intensitas modal atau capital intensity ratio juga memiliki relevansi dalam konteks penghindaran pajak. Capital intensity menunjukkan seberapa besar aset tetap digunakan dalam operasional perusahaan. Aset tetap, seperti mesin dan gedung, dapat mengalami depresiasi yang diakui dalam perhitungan fiskal sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zeng, (2020) mengemukakan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tax avoidance melalui mekanisme depresiasi fiskal.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah kepemilikan institusional. Teori agensi menyebutkan bahwa keberadaan investor institusional dapat meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. (Desai & Dharmapala, (2006) menyatakan bahwa institusi keuangan yang memiliki saham perusahaan akan lebih mendorong manajemen untuk bertindak hati-hati dan meminimalkan praktik oportunistik seperti tax avoidance. Namun demikian, pengaruh kepemilikan institusional tidak selalu konsisten di berbagai negara. Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa kepemilikan institusional berkontribusi terhadap kepatuhan pajak karena tekanan reputasi dan

tuntutan transparansi. Di Indonesia, efektivitas pengawasan oleh pemilik institusional masih bervariasi. Hadiprajitno et al., (2021) bahkan menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia masih menghadapi kendala transparansi, yang berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap praktik tax avoidance.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel-variabel ini menunjukkan hasil yang tidak seragam. Lanis & Richardson, (2011) menemukan bahwa leverage berhubungan positif dengan tax avoidance, sementara capital intensity menunjukkan hubungan negatif. Di sisi lain, Chen et al., (2010) tidak menemukan hubungan signifikan antara struktur modal dengan praktik tax avoidance pada perusahaan keluarga. Perbedaan hasil ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan konteks lokal dan sektor industri.

Penelitian ini akan difokuskan pada sektor manufaktur yang merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), sektor manufaktur menyumbang sekitar 19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Perusahaan manufaktur cenderung memiliki struktur modal dan aset tetap yang besar, serta menjadi target utama pengawasan perpajakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana variabel leverage, capital intensity, dan kepemilikan institusional berpengaruh dalam konteks sektor ini.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Agensi**

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajemen) di mana manajemen bertugas mengelola perusahaan demi kepentingan pemilik. Namun dalam kenyataannya, terdapat asimetri informasi yang menyebabkan perbedaan tujuan dan konflik kepentingan antara kedua pihak. Manajemen yang memiliki informasi lebih lengkap tentang kondisi internal perusahaan dapat mengambil tindakan yang menguntungkan mereka secara pribadi, meskipun bertentangan dengan tujuan utama pemilik.

Dalam konteks pengelolaan pajak perusahaan, teori agensi sangat relevan untuk menjelaskan fenomena tax avoidance. Manajemen memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bonus kinerja atau insentif manajerial. Namun, tindakan ini juga menimbulkan risiko kepatuhan hukum dan reputasi, terutama bila strategi penghindaran pajak bersifat agresif.

Putra et al., (2018) menyatakan bahwa praktik tax avoidance sering kali menjadi salah satu bentuk rent extraction, yaitu perilaku manajemen yang memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan. Praktik ini cenderung terjadi ketika tidak terdapat mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat dan transparan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori agensi sangat penting dalam menjelaskan bagaimana struktur organisasi dan pengaruh pemilik dapat memengaruhi keputusan terkait penghindaran pajak.

## **2.2 Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)**

Teori kepatuhan pajak dikembangkan untuk menjelaskan motivasi dan perilaku entitas atau individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Teori ini terbagi dalam dua pendekatan utama: pendekatan ekonomi dan pendekatan psikologis. Pendekatan ekonomi menyatakan bahwa wajib pajak akan taat jika biaya ketidakpatuhan, seperti denda dan sanksi, lebih tinggi dari manfaat melakukan penghindaran pajak. Sementara pendekatan psikologis lebih menekankan pada faktor-faktor normatif seperti etika, budaya organisasi, dan persepsi terhadap pemerintah.

Dalam konteks perusahaan, khususnya yang memiliki kepemilikan institusional tinggi, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan karena adanya tekanan reputasi dan tata kelola yang lebih baik. Angrayani, (2019) menyatakan bahwa institusi pemilik saham cenderung menuntut transparansi dan akuntabilitas dari manajemen, termasuk dalam hal strategi pajak. Oleh karena itu, teori ini mendasari asumsi bahwa kepemilikan institusional dapat berperan dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Tax Compliance Theory juga menyoroti peran kebijakan dan pengawasan pemerintah. Di negara berkembang, efektivitas pengawasan sering kali menjadi tantangan tersendiri, sehingga mendorong perusahaan mencari celah legal dalam regulasi untuk mengurangi beban pajaknya. Maka dari itu, teori ini melengkapi teori agensi dalam menjelaskan kompleksitas perilaku pajak korporasi.

## **2.3 Leverage**

Leverage adalah indikator struktur modal perusahaan yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage tinggi biasanya memberikan manfaat berupa pengurangan pajak melalui bunga pinjaman yang dapat dikurangkan secara fiskal. Fenomena ini dikenal sebagai interest tax shield, yang menjadikan leverage sebagai alat strategis untuk menurunkan beban pajak perusahaan (Irianto et al., 2017). Namun, di sisi lain, leverage yang tinggi juga meningkatkan risiko kebangkrutan dan menimbulkan kekhawatiran dari kreditor.

Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage tinggi cenderung menjadi subjek pengawasan eksternal yang lebih ketat, baik dari kreditor maupun regulator. Hubungan ini menciptakan dualitas efek leverage terhadap tax avoidance: di satu sisi mendorong, di sisi lain dapat menahan. Dalam konteks penelitian ini, untuk menghitung leverage digunakan rumus :

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

## **2.4 Capital Intensity Ratio**

Capital intensity ratio menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan memiliki manfaat fiskal dalam bentuk depresiasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki potensi lebih besar untuk melakukan tax avoidance melalui beban penyusutan yang tinggi.

Zeng, (2020) menemukan bahwa di perusahaan manufaktur, capital intensity berkontribusi positif terhadap penghindaran pajak karena tingginya nilai depresiasi fiskal. Sukartha & Darsani, (2021) juga menunjukkan bahwa capital intensity memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat ETR (effective tax rate), terutama ketika dihubungkan dengan keputusan manajerial dalam perencanaan pajak.

Secara operasional, rasio ini merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya tetap sebagai alat efisiensi perpajakan. Dalam konteks penelitian ini, untuk menghitung capital intensity ratio digunakan rumus :

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## **2.5 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah presentase kepemilikan saham yang dipegang oleh lembaga seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, dan bank investasi. Institusi ini umumnya memiliki kepentingan jangka panjang dan ekspektasi tata kelola perusahaan yang baik. Menurut teori agensi, mereka dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik dengan melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek pajak (Minnick & Noga, 2010).

Namun, studi oleh Darsani & Sukartha, (2021) mengungkap bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance tidak selalu negatif. Dalam beberapa kasus,

institusi juga dapat bersifat pasif atau bahkan mendukung kebijakan manajerial yang agresif dalam mengurangi pajak, selama hal tersebut tidak melanggar hukum dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, untuk menghitung kepemilikan institusional digunakan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

## **2.6 Tax Avoidance**

Tax avoidance adalah upaya legal perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya melalui strategi dan perencanaan pajak tertentu. Meskipun legal, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi etis dan moral, serta menjadi perhatian publik dan regulator. Strategi tax avoidance bisa meliputi penggunaan transfer pricing, pemilihan metode depresiasi, pemanfaatan tax haven, dan struktur utang yang kompleks.

Lanis & Richardson, (2011) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat mengindikasikan adanya oportunisme manajerial atau upaya efisiensi fiskal, tergantung pada motivasi dan konteksnya. Dalam penelitian ini, untuk menghitung tax avoidance digunakan rumus :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## **3. METODE PENELITIAN**

Populasi penelitian ini adalah 222 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memperdagangkan barang-barang manufaktur. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan dianalisis, penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling, Sampel yang akan digunakan tentunya mempunyai kriteria-kriteria tertentu yaitu adalah sebagai berikut : 1) Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 - 2022. 2) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut – turut selama periode 2020 - 2022. 3) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) secara lengkap berturut – turut selama periode 2020 - 2022. Hal ini dikarenakan jika perusahaan tidak konsisten menerbitkan laporan tahunan maka data menjadi tidak lengkap. 4) Perusahaan manufaktur yang mengalami laba selama berturut – turut periode 2020 – 2022. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu Data kuantitatif Data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022 menjadi sumber data kuantitatif dalam penelitian ini. Analisis data penelitian

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software SPSS. Saat menggunakan pendekatan regresi linier berganda, digunakan lebih dari satu variabel dengan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini rumus regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: Tax Avoidance

X<sub>1</sub>: Leverage

X<sub>2</sub>: Capital Intensity Ratio

X<sub>3</sub>: Kepemilikan Institusional

α: Intersep (konstanta)

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>: Koefisien regresi masing-masing variabel

ε: Error term

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik sampel dengan cakupan utama berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) serta standar deviasi. Hasil analisis deskriptif terhadap data variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	222	-13.06	14.73	1.1336	2.31325
X2	222	.00	9.23	.7174	.62610
X3	222	.00	6.24	.2538	.44631
Y	222	-.37	.40	.0000	.19656
Valid N (listwise)	222				

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh data sebagai berikut: Variabel X1 dengan sampel 222 data, memiliki nilai minimum sebesar -13,06 dengan nilai maximum 14,73 serta nilai mean sebesar 1,1336. Sedangkan untuk nilai standar deviasi diperoleh 2,31325. Variabel X2 dengan sampel 222 data, memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dengan nilai maximum 9,23 serta nilai mean sebesar 0,7174. Sedangkan untuk nilai standar deviasi diperoleh 0,62610. Variabel X3 dengan sampel 222 data, memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dengan nilai maximum 6,24 serta nilai mean sebesar 0,2538. Sedangkan untuk nilai standar deviasi diperoleh 0,44631. Variabel Y dengan sampel 222 data, memiliki nilai minimum sebesar -0,37 dengan nilai maximum 0,40 serta nilai mean sebesar 0,0000. Sedangkan untuk nilai standar deviasi diperoleh 0,19656.

#### 4.1.2 Hasil Analisis Persamaan Linear Berganda

**Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.087	.138		.628	.530
	X1	.019	.003	.403	7.130	.000
	X2	-.139	.021	-.791	-6.634	.000
	X3	.174	.029	.706	6.063	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 0,087 + 0,019X1 - 0,139X2 + 0,174X3$$

Model ersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 0,087, ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (X1, X2, X3) bernilai 0 maka nilai variabel dependen (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,087.
2. Nilai koefisien regresi variabel Leverage (X1) sebesar 0,019 dengan tanda positif. Hal ini berarti jika Leverage mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Tax Avoidance akan meningkat sebesar 0,019 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain bernilai tetap atau konstan.



3. Nilai koefisien regresi variabel Capital Intensity Ratio (X2) sebesar 0,139 dengan tanda negatif. Hal ini berarti jika Capital Intensity Ratio mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Tax Avoidance akan menurun sebesar 0,139 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain bernilai tetap atau konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional (X3) sebesar 0,174 dengan tanda positif. Hal ini berarti jika Kepemilikan Institusional mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Tax Avoidance akan meningkat sebesar 0,174 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain bernilai tetap atau konstan.

### 4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

#### 4.1.3.1 Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 <sup>a</sup>	.347	.329	.09029

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,329 atau 32,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tax avoidance dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel leverage, Capital Intensity Ratio dan Kepemilikan Institusional sebesar 32,9%, sedangkan sisanya 67,1% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

#### 4.1.3.2 Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 2 Hasil Uji Parsial**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.087	.138		.628	.530
	X1	.019	.003	.403	7.130	.000
	X2	-.139	.021	-.791	-6.634	.000

X3	.174	.029	.706	6.063	.000
----	------	------	------	-------	------

1. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa: Variabel Leverage (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis (H1) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Leverage (X1) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y). Nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,019 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Variabel Capital Intensity Ratio (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis (H2) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Capital Intensity Ratio (X2) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y). Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif 0,139 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Variabel Leverage (X3) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis (H3) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kepemilikan Institusional (X3) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y). Nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,174 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance dengan koefisien regresi sebesar 0,019 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio utang perusahaan terhadap total aset, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mendukung hipotesis pertama (H1) dan sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan melalui strategi efisiensi fiskal, salah satunya dengan memanfaatkan interest tax shield dari beban bunga utang (Badertscher et al., (2013); Irianto et al., (2017).

Dalam konteks krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, perusahaan menghadapi tekanan likuiditas yang tinggi sehingga lebih banyak mengandalkan pembiayaan berbasis utang. Struktur pembiayaan ini tidak hanya membantu kelangsungan operasional, tetapi juga berpotensi mengurangi beban pajak secara sah. OECD (2021)

mencatat bahwa pada masa pemulihan pasca pandemi, praktik perencanaan pajak perusahaan cenderung meningkat sebagai bagian dari strategi mempertahankan profitabilitas. Temuan ini konsisten dengan beberapa studi terdahulu seperti Lanis & Richardson, (2011), dan Darsani & Sukartha, (2021) yang menemukan bahwa leverage memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak

#### **4.2.2 Pengaruh Capital Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance**

Berbeda dengan hipotesis 1, variabel capital intensity ratio justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,139 dan signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ). Artinya, semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap total aset, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis kedua (H2) dan tidak sesuai dengan pandangan umum bahwa capital intensity memberikan peluang depresiasi fiskal yang dapat menurunkan beban pajak (Zeng, 2020; Sukartha, 2021). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa perusahaan padat modal cenderung lebih konservatif dalam menyusun laporan keuangan, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, perusahaan dengan capital intensity tinggi mungkin belum memanfaatkan sepenuhnya potensi depresiasi fiskal karena aset tetap yang dimiliki baru diperoleh atau belum mencapai masa manfaat optimal. Selain itu, selama masa pandemi, pengaruh depresiasi mungkin tidak terlalu besar terhadap laba kena pajak, terutama jika laba perusahaan menurun atau bahkan negatif.

Temuan ini bertolak belakang dengan hasil studi Darsani & Sukartha, (2021) yang menemukan pengaruh positif antara capital intensity dan tax avoidance. Perbedaan ini menegaskan bahwa hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak bersifat kontekstual serta sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro dan strategi perusahaan dalam menghadapi krisis. Secara praktis, hasil ini memberikan pandangan baru bagi otoritas pajak bahwa intensitas modal yang tinggi tidak selalu menjadi indikator risiko penghindaran pajak. Sebaliknya, pengawasan sebaiknya difokuskan pada perusahaan yang memiliki leverage tinggi namun capital intensity yang rendah, karena kombinasi tersebut lebih berpotensi melakukan perencanaan pajak agresif.

#### **4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai koefisien sebesar 0,174 dan

signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ). Artinya, semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau manajer investasi, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga (H3) secara statistik, namun arah hubungannya bertentangan dengan ekspektasi teoritis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional seharusnya menekan praktik tax avoidance.

Secara teoritis, Tax Compliance Theory dan Agency Theory menjelaskan bahwa keberadaan investor institusional dapat meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen, sehingga mengurangi tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak (Minnick & Noga, 2010; Putra et al., 2018). Namun, dalam realitasnya, tidak semua institusi bertindak aktif dalam fungsi pengawasan. Beberapa institusi berperilaku pasif atau lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek, sehingga tidak memiliki insentif kuat untuk menekan strategi efisiensi pajak yang agresif selama masih dalam batas legalitas.

Hasil ini konsisten dengan studi Darsani & Sukartha (2021) yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu menurunkan praktik tax avoidance. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Indonesia, efektivitas kepemilikan institusional sebagai mekanisme tata kelola belum optimal karena masih lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya partisipasi institusi dalam pengambilan keputusan strategis (Hadiprajitno et al., 2021)

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, semakin tinggi proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Capital intensity ratio justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, yang dapat dijelaskan oleh konservatisme fiskal atau ketidakefisienan penggunaan depresiasi selama masa krisis.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional di Indonesia belum tentu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen,

dan dalam beberapa kasus justru mendukung strategi perencanaan pajak agresif selama berada dalam koridor legalitas.

## **6. SARAN**

Adapun saran-saran yang bersifat konstruktif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, corporate governance, atau reputasi auditor sebagai variabel moderasi atau mediasi. Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan yang lebih kompleks dan memperjelas mekanisme pengaruh antara struktur keuangan dan penghindaran pajak.
2. Untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian ke depan dapat dilakukan pada sektor industri lain seperti keuangan, pertambangan, atau jasa, serta memperpanjang rentang waktu observasi agar mencakup kondisi ekonomi sebelum dan sesudah pandemi.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Angrayani, N. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Perusahaan Sektor CPO yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2017).
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 132–143. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Hadiprajitno, P. B., Gunawan, R., & Fitriah, F. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 215–230. <https://doi.org/10.18202/jamal.2021.08.10022>
- Irianto, B. S., Sudibyoy, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 1–11. [https://ijat.thebrpi.org/journals/ijat/Vol\\_5\\_No\\_2\\_December\\_2017/3.pdf](https://ijat.thebrpi.org/journals/ijat/Vol_5_No_2_December_2017/3.pdf)
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(5), 633–652. <https://doi.org/10.1108/09513571111139131>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Putra, P. D., Syah, D. H., & Sriwedari, T. (2018). Tax avoidance: Evidence of as a proof of agency theory and tax planning. *International Journal of Research Review*, 5(8), 15–23. <https://www.academia.edu/download/63686327/IJRR00820200620-28929-rdnfzu.pdf>
- Sukartha, I. M., & Darsani, P. A. (2021). Institutional ownership and its effect on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 132–143.

Zeng, T. (2020). Capital Intensity and Tax Avoidance: Evidence from Chinese Manufacturing Firms. *China Journal of Accounting Research*, 13(2), 171–187.  
<https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.03.002>